



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir Lori, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXRT.001 RW.001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXRT.005 RW.004 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn, tanggal 05 Desember 2016, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/04/II/2002 tanggal 05 Februari 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXX RT.001 RW.001 Kelurahan Ranai Darat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Desember 2003;

b. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Juni 2010;

4. Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak awal bulan September 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sikap antara lain:

a. Sikap Termohon yang selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon yang tidak berdasar, padahal Termohon sudah tahu bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir lori yang sering tidak ada di rumah;

b. Sikap Termohon yang selalu marah kepada Pemohon apabila terlambat pulang ke rumah, padahal Pemohon baru saja pulang dari kerja;

5. Bahwa Pemohon telah sering untuk menasehati Termohon agar merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, agar Termohon memaklumi pekerjaan Pemohon sebagai supir lori yang sering tidak ada rumah, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah mau mengerti dengan kondisi tersebut;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 28 Nopember 2016 yang dikarenakan pada waktu itu Pemohon mendapat proyek mengangkut batu di pangkalan AURI Natuna, yang pekerjaan tersebut baru selesai sampai

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam jam 22.00 wib. Dan setelah pulang ke rumah Termohon langsung marah kepada Pemohon padahal Pemohon baru pulang bekerja dan tentu saja capek, dan Termohon mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain, padahal hal tersebut tidak benar, maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama adik Termohon di Jalan HR. Soebrantas RT.005 RW.004, dan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama;

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sampai dengan permohonan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon pada sidang pertama telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Pemohon dan Termohon dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, akan tetapi Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, sehingga Majelis Hakim menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2016, upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang selanjutnya sampai putusan dibacakan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga: PEMOHON, tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kernet Lori, tempat tinggal di Puak RT.002 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kawan Pemohon sejak belasan tahun yang lalu dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXXXXXXXXXRT.001 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak beberapa bulan yang lalu terlihat sudah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kuat cemburu kepada Pemohon secara berlebihan, bahkan Termohon sering marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan saling mendiamkan, bahkan Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Pemohon dan Saksi baru pulang bekerja mengangkut batu untuk proyek AURI, Saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap berangkat dan pulang kerja Saksi selalu berangkat bersama-sama dari rumah Pemohon dan pulangpun mampir dahulu ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di Soebrantas;
- Bahwa setahu Saksi setelah berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kernet Lori, tempat tinggal di Puak RT.002 RW.001 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXRT.001 RW. 001Kelurahan Ranai Darat;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekitar bulan September 2016 terlihat sudah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mengerti pekerjaan Pemohon sebagai sopir lori yang kadang pulang malam hari, bahkan Pemohon sering marah-marah kepada Termohon dan mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali di rumah Pemohon, ketika Saksi dan Pemohon pulang malam, padahal pemohon pulang malam karena memang kerja proyek baru selesai, Saksi tahu karena setiap pulang kerja bersama Pemohon, Saksi selalu mampir ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di Jalan HR. Soebrantas di rumah saudara Termohon;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan menyatakan menerima serta tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini berdasarkan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara ini namun ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon pada persidangan yang telah ditetapkan kemudian tidak datang lagi menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan jawaban di persidangan serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti P.1 dan bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP, alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Natuna sehingga berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di Jl. HR Soebrantas di rumah saudara Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dalam suasana pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan dengan ditemukannya fakta di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan `pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)